



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 01 TAHUN 2011**

TENTANG

SUBSIDI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

b. bahwa pemberian subsidi listrik untuk kebutuhan tenaga listrik pada masyarakat pengguna listrik, merupakan upaya Pemerintah Daerah meningkatkan standarhidup masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Subsidi listrik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG**
SUBSIDILISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
7. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
8. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;

9. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan;
10. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
11. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan;
12. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik;
13. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara;
14. Subsidi Listrik adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat konsumen listrik di Kabupaten Kepulauan Sula dalam bentuk pembayaran rekening listrik masyarakat dengan daya terpasang dan batas pemakaian tertentu.

BAB II

AZAZ PEMBERIAN SUBSISI

Pasal 2

- (1) Azaz manfaat adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- (2) Azaz efisiensi berkeadilan adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
- (3) Azaz berkelanjutan adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

BAB III

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Subsidi Listrik pada pelanggan dengan batas pemakaian tertentu/bulan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar kelistrikan;

- (2) Pemberian subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan guna mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pemberian subsidi dibidang kelistrikan.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pemberian subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian subsidi listrik;
- b. menetapkan pelanggan tersubsidi;
- c. mengatur teknis pemberian subsidi listrik pada pelanggan;
- d. melakukan inventarisasi pelanggan listrik tersubsidi;
- e. melakukan verifikasi data pelanggan listrik tersubsidi;
- f. melakukan pencatatan, pendataan, perhitungan dan pembayaran rekening pelanggan listrik tersubsidi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERSUBSIDI DAN PEMBERIAN SUBSIDI

Paragraf Pertama

Tata Cara Pembayaran Rekening Listrik Tersubsidi

Pasal 6

- (1) Pembayaran rekening listrik tersubsidi dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia, Kantor PT. Pos dan Giro, dan tempat-tempat lain yang ditunjuk untuk memperoleh bukti pembayaran;
- (2) Bukti pembayaran atas rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum secara jelas :
 - a. Daya terpasang pelanggan listrik tersubsidi;

- b. Rincian beban pemakaian/bulan;
 - c. Rincian Kwh terpakai dan harga/Kwh.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula untuk memperoleh pembayaran subsidi.

Paragraf Kedua
Pemberian Subsidi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pembayaran subsidi listrik kepada konsumen listrik tersubsidi;
- (2) Pembayaran Subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat konsumen listrik dengan daya terpasang 450 VA sampai dengan 900 VA, yang besarnya disesuaikan dengan beban pemakaian setiap bulan dan atau setinggi-tingginya Rp. 50.000,-.
- (3) Sisa lebih pembayaran atas beban pemakaian setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang dibayarkan oleh konsumen.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara berkala pada konsumen dengan daya terpasang 450 VA sampai dengan 900 VA dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula bersama semua Ranting PT. PLN (Persero) dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi :
 - a. penggunaan tenaga listrik;
 - b. pembayaran rekening listrik;
 - c. perubahan dan/atau penambahan daya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat pengguna tenaga listrik tersubsidi mempunyai kewajiban :

- a. memberikan data secara benar dan lengkap kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pelaksana teknis pemberian subsidi, yang meliputi :
 1. identitas dan alamat jelas konsumen listrik;
 2. daya terpasang.
- b. menyampaikan laporan baik lisan maupun tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula apabila terjadi perubahan daya terpasang;
- c. melakukan pembayaran sisa lebih atas beban pemakaian yang melebihi batas maksimum tersubsidi sebagaimana Pasal 7 ayat (2);
- d. mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Konsumen listrik tersubsidi yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan dan/atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap data yang diperlukan untuk persyaratan perolehan subsidi sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran subsidi listrik untuk konsumen listrik dengan daya terpasang sampai dengan 450 VA mulai dilaksanakan pada bulan januari 2011.
- (2) Pembayaran subsidi listrik untuk konsumen listrik dengan daya terpasang 900 VA mulai dilaksanakan pada bulan januari 2012.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran subsidi listrik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 30 Mei 2011
BUPATI KEPULAUAN SULA

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana
Pada Tanggal 30 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
SUBSIDI LISTRIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha pemenuhan kebutuhan listrik, termasuk pelaksanaan pengawasan dibidang subsidi kelistrikan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah memberikan subsidi listrikan dengan daya 450 VA yang diselenggarakan secara efisien melalui Program Pemerintah Daerah yang berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

“ Yang dimaksud dengan kelalaian tidak menyampaikan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap yaitu dengan sengaja memberikan keterangan atau data yang tidak sesuai”

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 01)